



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 259/B/2019/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Jalan Peratun Komplek Medan estate Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU,

berkedudukan di Jalan HR. Soebrantas Km. 15 No. 155 Tuahmadani Tampan Pekanbaru, Provinsi Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. TATANG SUPRAYOGA, S.H., M.H;

2. ROBI MARDIKO, S.H;

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum "TATANG SUPRAYOGA, S.H.,M.H., dan Rekan", beralamat di Jalan Purwodadi Ujung Komplek Rajawali Residence Blok A No. 03 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru - Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/SK/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008/SKK/LO-DJN/IX/2019/Pbr pada tanggal 20 September 2019 memberikan kuasa kepada:

1. JHON PITER MARPAUNG, SH., M.H;

2. NOFRIYANSYAH, SH;

3. DANIEL HAPOSAN SIRAIT, SH;

4. SYAMSULARIF, SH;

5. SHELFY ASMALNDA, SH;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advocates/ Penga-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dan Konsultan Hukum dari Kantor LAW OFFICE DJN & Partnes yang
beralamat di Jalan Garuda Sakti KM.6 Karya Indah Tapung, Kabupaten Kam-
par Riau, Provinsi Riau, bertindak sendiri sendiri maupun bersama-sama;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N

DR. H. KUSNADI, M.Pd, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Lobak No.

107 RT.008/RW.001, Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru,
Provinsi Riau, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. H. HASAN BASRI, S.Ag., S.H., M.H;

2. RIKO CANDRA, S.H., M.H., CPL;

3. FAJRIL KHALIS, S.H., M.H;

ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/konsultan
hukum pada Kantor Hukum H. HASAN BASRI, S.Ag., S.H., M.H., & ASSO-

CIATES, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.125 Lt. II, Kelurahan

Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/SK/HB-PHI/VI/2019 tanggal 12
Juni 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 259/B/2019
PT.TUN-MDN tanggal 11 Nopember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera PengadilanTinggi Tata Usaha Ne-
gara Medan tertanggal 11 Nopember 2019 dalam perkara Nomor: 259/B/2019/PT.TUN-
MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 30/G/2019/PTUN-PBR tanggal 18 September 2019;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 259/PEN.HS/2019/PTTUN-MDN tanggal 6 Januari 2020 tentang hari sidang;
5. Berkas perkara, surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini (Bundel A dan Bundel B);

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 30/G/2019/PTUN-PBR tanggal 18 September 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut;

MENGADILI :

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan penundaan pelaksanaan : Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: Un.04/R/KP.07.6/RHS/09/2019 Tentang Pemberhentian dengan Hormat DR. H. Kusnadi, M.Pd., NIP. 19671212 199503 1 001 Pembina (IV/a) Lektor Kepala sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang ditandatangani Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tanggal 11 Maret 2019;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

III. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: Un.04/R/KP.07.6/RHS/09/2019 Tentang Pemberhentian dengan Hormat DR. H. Kusnadi, M.Pd., NIP. 19671212 199503 1 001 Pembina (IV/a) Lektor Kepala sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Syarif Kasim Riau yang ditandatangani Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Tanggal 11 Maret 2019;

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: Un.04/R/KP.07.6/RHS/09/2019 Tentang Pemberhentian dengan Hormat DR. H. Kusnadi, M.Pd., NIP. 19671212 199503 1 001 Pembina (IV/a) Lektor Kepala sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang ditandatangani Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tanggal 11 Maret 2019;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 30/G/2019/PTUN-PBR tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 30/G/2019/PTUN-PBR tanggal 18 September 2019 tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan Pernyataan/Permohonan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 30/G/2019/PTUN-PBR tanggal 18 September 2019, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pernyataan/Permohonan banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata usaha Negara Pekanbaru telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 30/G/2019/PTUN-PBR tanggal 18 September 2019;

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 10 Oktober 2019, dengan Perbaikan dan Penambahan Memo-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ri Banding tertanggal 14 Oktober 2019 yang diterima di kepaniteraan Pekanbaru pada tanggal 14 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 30/G/2019/PTUN-PBR pada tanggal 10 Oktober 2019 dan tanggal 14 Oktober 2019;

----- Menimbang, bahwa memori banding Tergugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 30/G/2019/PTUN-PBR tanggal 18 September 2019, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Objek Gugatan Kabur (Obscuur libel) atau setidaknya tidak dapat menerima (Niet Onvankelijke Gewijsde);
- 3 Menyatakan gugatan Terbanding premature atau setidaknya tidak dapat menerima (Niet Onvankelijke Gewijsde);
- 4 Menyatakan gugatan Terbanding yang ditujukan kepada Pembanding adalah keliru atau salah orang dan salah alamat (error in persona dan Error in objecto);
- 5 Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (exceptie Plurium Litis Consortium) atau setidaknya tidak dapat menerima (Niet Onvankelijke Gewijsde);
- 6 Menyatakan gugatan Terbanding tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;
- 7 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, mengadili gugatan Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:

30/G/2019/PTUN-Pbr tanggal 18 September 2019;

2. Menyatakan sah Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor:

Un.04/R/KP.07.6/RHS/09/2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat DR. H. Kusrudi, M.Pd., NIP. 19671212 199503 1 001 Pembina (IV/a) Lektor Kepala sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang ditandatangani Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tanggal 11 Maret 2019.

3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

----- Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat/Pembanding pihak Penggugat/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 1 Nopember 2019, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 30/G/2019/PTUN-PBR pada tanggal 1 Nopember 2019;

----- Menimbang, bahwa kontra memori banding Penggugat/Terbanding tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah tepat menurut hukum formil dan hukum materil, dan menolak/tidak sependapat secara jelas dan tegas seluruh dalil dalil maupun alasan-alasan banding Penggugat/ Pembanding, sebagaimana selengkapnya terurai dalam kontra memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kiranya berkenan memberi putusan dalam tingkat banding ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak Permohonan banding Pembanding;

ATAU:

MENGADILI SENDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Register Nomor: 30/G/2019/PTUN-PBR tanggal 18 September 2019;

DALAM PENUNDAAN

Mengabulkan Permohonan Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: Un.04/R/KP.07.6/RHS/09/2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat DR. H. Kusnadi, M.Pd., NIP. 19671212 199503 1 001 Pembina (IV/a) Lektor Kepala sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang ditandatangani Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tanggal 11 Maret 2019;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: Un.04/R/KP.07.6/RHS/09/2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat DR. H. Kusnadi, M.Pd., NIP. 19671212 199503 1 001 Pembina (IV/a) Lektor Kepala sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang ditandatangani Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tanggal 11 Maret 2019.
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: Un.04/R/KP.07.6/RHS/09/2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat DR. H. Kusnadi, M.Pd., NIP. 19671212 199503 1 001 Pembina (IV/a) Lektor Kepala sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang ditandatangani Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tanggal 11 Maret 2019.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 30/G/2019/PTUN-PBR tanggal 11 Oktober 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

----- Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa hukum Tergugat telah mengajukan pernyataan/permohonan banding sesuai Akta Permohonan banding No 30/G/2019/PTUN.PBR tanggal 18 September 2019 sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan pernyataan/permohonan banding dari Tergugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan permohonan banding Tergugat tersebut secara formal dinyatakan diterima;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding dan Penggugat ditetapkan sebagai pihak Terbanding;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Medan telah membaca secara cermat seluruh berkas perkara, bukti bukti yang diajukan para pihak, keterangan Ahli Penggugat dan Keterangan Ahli Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: Un.04/R/KP.07.6/RHS/09/

2019 Tentang Pemberhentian dengan Hormat DR. H. Kusnadi, M.Pd., NIP. 19671212 199503 1 001 Pembina (IV/a) Lektor Kepala sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang ditandatangani Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tanggal 11 Maret 2019;

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa membaca secara cermat pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tentang eksepsi Tergugat/Pembanding mengenai kompetensi absolut dan gugatan keliru atau salah alamat, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tentang eksepsi Tergugat/Pembanding yang menyatakan Eksepsi Tergugat/Pembanding tidak beralasan hukum oleh karenanya ditolak, sudah sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menolak eksepsi Tergugat/Pembanding haruslah dikuatkan di tingkat banding;

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam putusannya menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: Un.04/R/KP.07.6/RHS/09/2019 Tentang Pemberhentian dengan Hormat DR. H. Kusnadi, M.Pd., NIP. 19671212 199503 1 001 Pembina (IV/a) Lektor Kepala sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang ditandatangani Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tanggal 11 Maret 2019 karena bertentangan dengan Peraturan perundang undangan dari segi substansi;

----- Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca secara cermat dalil gugatan Penggugat, jawab jinawab, bukti-bukti para pihak, keterangan saksi ahli diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan / IVA diangkat melalui Surat Keputusan Rektor Nomor: SR 11/Un.04/KP.07.06/07/2018 tertanggal 9 Juli 2018 untuk masa bakti 2018 sampai dengan 2022;
2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Sultan Syarif Kasim untuk masa jabatan 2018-2022, menggantikan Dr. H. Akhyar, M.Ag melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : SR-11/Un.04/KP.07/2018 Tanggal 9 Juli 2018 (vide bukti P-2);
3. Bahwa Tergugat/Pembanding memberikan 3 (tiga) kali teguran tertulis kepada Penggugat yaitu pertama pada tanggal 17 Desember 2018 melalui Surat Nomor Un.04/R/KP.04.2/4137/2018 Rektor memberikan Teguran dengan alasan pergi dinas ke luar kota tanpa koordinasi dengan Rektor, tidak menjalankan tugas dengan baik dan tanggungjawab, indikasi tidak loyal dan melanggar pakta integritas (vide bukti T-21), kemudian tanggal 26 Desember 2018 melalui Surat Nomor:Un.04/R/KP.04.2/4187/2018 Rektor memberikan Teguran kedua kepada Penggugat dengan dasar/alasan yang sama seperti teguran sebelumnya (vide bukti T-22), diterbitkan Surat Teguran Ketiga Tanggal 31 Desember 2018 melalui Surat Nomor: Un.04/R/KP.04.2/4226/2018 dengan dasar/alasan sama dengan 2 (dua) teguran sebelumnya (vide bukti T-23);
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019, melalui Rapat Pimpinan diputuskan untuk mengevaluasi kerja Wakil rektor Bidang AUPK dan memberhentikan yang bersangkutan yaitu Dr. Kusnadi, M.Pd, Berita Acara rapat pimpinan ditandatangani oleh 11 (sebelas) orang peserta rapat dan pimpinan rapat (Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau) serta Sekretaris (vide bukti T-24);
5. Bahwa terbit Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: Un.04/R/KP.07.6/RHS/09/2019 Tentang Pemberhentian dengan Hormat DR.H. Kusnadi, M.Pd., NIP. 19671212 199503 1 001 Pembina (IV/a) Lektor Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan

UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang ditandatangani Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tanggal 11 Maret 2019 (objek sengketa in litis) (vide bukti P-3 = T-1);

6. Penggugat telah menandatangani pakta integritas pada tanggal 5 juli 2018 yang antara lain menyebutkan bersedia untuk diberhentikan dari jabatan bila melanggar pakta integritas dan hukum yang berlaku.

----- Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa prematur dan cacat hukum karena diterbitkan lebih awal yaitu tanggal 11 maret 2019 sementara Nomor surat tertera bulan september (09) No(No.Un.04/R/KP.07.6/RHS/09/2019) semestinya penomorannya harus ditulis: (No.Un.04/R/KP.07.6/RHS/03/2019). Kekeliruan demikian tidak boleh terjadi karena sistem penomoran Naskah Dinas bisa menjadi acak-acakan dan tentunya akan sulit melakukan pengamanan dan bisa menjadi tidak sah.
- Bahwa objek sengketa cacat hukum karena cap stempelnya sudah kadaluarsa, sudah tidak sah lagi dipergunakan karena wajib segera diganti sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 9 tahun 2016.
- Bahwa objek sengketa cacat karena menempatkan lambang Kementerian agama diatas Kop Surat yang semestinya diletakkan Marjin disebelah kiri Kop surat;
- Bahwa objek sengketa tidak terdapat alamat Perguruan Tinggi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
- Bahwa Tergugat mengeluarkan objek sengketa menyalahi azas kepastian hukum karena sama sekali tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan hanya didasarkan kepada dugaan-dugaan Tergugat semata. Tidak ada satu pasalpun yang telah dilanggar oleh Penggugat yang dapat dijadikan konsideran oleh Tergugat untuk mengeluarkan surat Pemberhentian.
- Bahwa penerbitan objek sengketa menyalahi tata cara pemberian hukuman disiplin sebagaimana disyaratkan pada Statuta UIN Suska point "f" (dikenakan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) yang berlaku.

Dalam hal ini Penggugat tidak pernah dipanggil dan diperiksa atas tuduhan pelanggaran disiplin tertentu;

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil Penggugat/Terbanding, Tergugat/ Pembanding telah mengajukan bantahannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku dan tidak prematur serta tidak cacat hukum di dalamnya. Mengenai penulisan Nomor surat Nomor: Un.04/R/KP.07.6/RHS/09/2019 yang dianggap keliru oleh Penggugat menurut Tergugat adalah justru Penggugat yang keliru karena penulisan 09 dalam surat tersebut adalah Nomor surat bukan menunjukkan bulan sesuai dengan Surat Edaran Nomor : IN/13/R/KS.02/1363/2007 Tanggal 26 Juni 2007 tentang “ kewenangan dan pelimpahan wewenang dalam penandatanganan surat, penggunaan cap dan kode indeks unit kerja di lingkungan UIN SUSKA Riau “ dalam huruf C Kode Indeks Unit Kerja;
- Mengenai cap stempel yang didalilkan oleh Penggugat telah kadaluarsa adalah tidak benar karena cap stempel tersebut sampai saat ini masih digunakan sebagai cap stempel dalam surat menyurat di UIN Suska Riau serta tidak ada bantahan atau penolakan dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai Institusi di atasnya sehingga cap stempel tersebut merupakan cap stempel yang tidak kadaluarsa walaupun lebih dari satu tahun, dan masih sah untuk dipergunakan.
- Bahwa perubahan bentuk dan spesifikasi lambang pada perguruan tinggi keagamaan negeri harus mendapat persetujuan dari direktorat jenderal yang mempunyai fungsi di bidang pendidikan serta ditetapkan oleh Menteri Agama melalui sekretariat jenderal C.q biro organisasi dan tata laksana dalam Keputusan Menteri Agama nomor 9 tahun 2016 (halaman 44 poin 5). Dan lambang dalam stempel sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 23 tahun 2014 tentang Statuta UIN Suska Riau bagian dua Lambang Pasal 7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penandatanganan yang dilakukan oleh Rektor UIN Suska Riau dalam membuat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: Un.04/R/ KP. 07 . 6/RHS/09/2019 tentang pemberhentian dengan hormat Dr.H.KUSNADI, M.Pd, NIP. 19671212 199503 1 001 Pembina (IV/a) Lektor Kepala sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang ditandatangani oleh Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tanggal 11 Maret 2019, menggunakan atas nama Menteri Agama, landasan hukumnya adalah Keputusan Menteri Agama RI Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama Bab V "Pejabat Penandatanganan Naskah Dinas".
- Adalah sah dan tidak cacat hukum karena masalah penempatan lambang kementerian Agama diatas kop surat itu sudah benar dan kop tersebut sudah digunakan oleh Rektor terdahulu serta sudah digunakan untuk surat menyurat dan tidak ada larangan dari Menteri Agama terhadap kop surat tersebut sehingga tidak mungkin Tergugat merubah logo pada kop surat tersebut karena dalam melakukan perubahan bentuk dan spesifikasi lambang pada perguruan tinggi keagamaan negeri harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan serta ditetapkan oleh Menteri Agama Melalui Sekretaris Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Tata Laksana, dan jika mengacu kepada logo kop kementerian Agama Republik Indonesia dalam keputusan Nomor: B.II/3/ 18589 tentang pengangkatan Rektor UIN Suska Riau tahun 2018 menggunakan logo kop di tengah dan tidak terletak pada margin kiri, dan berdasarkan SK yang ditandatangani oleh Tergugat telah ditembuskan kepada Menteri Agama Republik Indonesia dan pihak terkait seperti Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru yang berimplikasi pada pembayaran gaji dan tunjangan.
- dan tidak terdapatnya alamat perguruan tinggi UIN Suska Riau karena mengacu pada surat yang terlebih dahulu tidak ada mencantumkan alamat dan sesuai deng-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an sistem administrasi di UIN Suska Riau saat ini. Sebagaimana juga digunakan pada Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SR-11/Un.04/KP.07.6/07/2018 Tentang pengangkatan Penggugat Sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang ditandatangani oleh Rektor pada tanggal 9 Juli 2018.

- Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat/Pembanding Tidak menyalahi azas kepastian hukum dan sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

----- Menimbang, bahwa atas jawab-jinawab dan bukti bukti yang diajukan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 bahwa yang menjadi permasalahan diantara para pihak adalah : "Apakah Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik.?"

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 26 Ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berbunyi:

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor, pimpinan Fakultas, dan pimpinan unit lain yang berada di bawahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pasal 27 (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan perundang undangan tersebut Tergugat/Pembanding berwenang dalam menerbitkan objek sengketa selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau”;

----- Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut dengan menggunakan an. Menteri Agama RI. Terhadap penulisan ini Majelis hakim tidak hanya memperhatikan formalitas penulisan tetapi harus menguji kepada ketentuan dasar yang mengatur pemberian wewenang tersebut kepada Badan/Pejabat tata usaha negara sebagai pihak yang disertai tanggung jawab sesuai hukum yang berlaku;

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal Pasal 26 Ayat (1) huruf d Jis,pasal 27 (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagaimana diuraikan diatas bahwa Pejabat yang disertai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Wakil Rektor adalah Tergugat/Pembanding.Bahwa pencantuman Kop Surat Menteri Agama RI adalah hanya menunjukkan sumber perolehan wewenang yang sebenarnya adalah wewenang Menteri Agama RI tetapi telah didelegasikan kepada Rektor sesuai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan hal ini telah dipertimbangkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara jelas dalam eksepsi sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak mengulanginya lagi dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa tentang penulisan Nomor Surat objek sengketa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah menyangkut tata persuratan administratif dan didasarkan kepada Surat Edaran Nomor: IN/13/R/KS.02/1363/2007 Tanggal 25 Juni 2007 tentang “kewenangan dan pelimpahan wewenang dalam penandatanganan surat, penggunaan cap dan kode indeks unit kerja di lingkungan UIN SUSKA Riau “dalam huruf c kode indeks unit kerja. Dengan demikian penulisan Nomor surat objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan.(Bukti T.14);

----- Menimbang, bahwa mengenai Cap stempel yang didalilkan Penggugat/Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah daluarsa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Cap stempel tersebut masih sah karena masih digunakan dan diterima pihak pihak terkait dan belum ada bukti perintah dari Kementerian agama untuk merubah stempel, dan meskipun dijumpai keterlambatan merubah stempel tidak mengakibatkan substansi Keputusan aquo menjadi batal karena Cap stempel tersebut digunakan secara sah oleh Pejabat yang berwenang, disisi lain Pengangkatan Penggugat/Terbanding sebagai Wakil Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, juga menggunakan Cap stempel yang sama dan belum ada keputusan Pejabat yang berwenang yang menyatakan ketidak absahannya;

----- Menimbang, bahwa penempatan Lambang Kementerian Agama diatas kop surat mengacu kepada logo kop Kementerian Agama Republik Indonesia dalam keputusan Nomor: B.II/3/18589 tentang pengangkatan Rektor UIN Suska Riau tahun 2018, merubah logo pada kop surat tersebut tidak dapat dilakukan karena dalam melakukan perubahan bentuk dan spesifikasi lambang pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan serta di tetapkan oleh Menteri Agama Melalui Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Tata Laksana;

----- Menimbang, bahwa tidak terdapatnya alamat perguruan Tinggi UIN SUSKA Riau adalah sesuai dengan sistim Administrasi di UIN SUSKA Riau terbukti dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SR-11/Un.04/KP.07.6/07/2018 Tentang pengangkatan Penggugat Sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang ditandatangani oleh Rektor pada tanggal 9 Juli 2018 juga tidak mencantumkan alamat perguruan Tinggi UIN SUSKA Riau (Bukti P.2,T.5);

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat/Terbanding yang menyatakan penerbitan objek sengketa menyalahi tata cara pemberian hukuman disiplin sebagaimana disyaratkan pada Statuta UIN Suska point "f" (dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang tunjangan dosen disebutkan :

- 1) Dosen dapat diberi tugas tambahan memimpin Perguruan Tinggi sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu dekan, Ketua Sekolah Tinggi, Pembantu Ketua, Direktur Politeknik, Direktur Akademi, Pembantu direktur.
- 2) Tugas tambahan memimpin sebagaimana dimaksud pada ayat 1) pada Perguruan Tinggi dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama bukan Jabatan Struktural.

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai Aparatur Sipil Negara yang mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Rektor dalam prosedur penjatuhan hukuman disiplin tidaklah dapat diterapkan ketentuan penjatuhan hukuman disiplin pembebasan jabatan yang berlaku bagi PNS karena Penggugat/Terbanding hanya memperoleh tugas tambahan yang tidak masuk jabatan struktural;

- Bahwa Ketentuan pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyebutkan dalam penjelasannya yang dimaksud dengan pejabat yang setara adalah PNS yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja tertentu antara lain Rektor dan dekan.

----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor: 53 tahun 2010 secara khusus ayat 2 adalah mengatur kewenangan Pejabat eselon I dan Pejabat yang setara ("Rektor, Dekan") menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil eselon dibawahnya;

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding adalah Wakil Rektor sehingga ketentuan pasal 16 tersebut tidak dapat serta merta diberlakukan kepadanya karena tugas tambahan yang diberikan selaku Wakil Rektor Tidak memimpin satuan unit kerja tertentu;

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai Aparatur Sipil Negara dan diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor dalam prosedur pemberhentiannya dari ja-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batannya selaku wakil Rektor adalah berdasarkan Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yaitu Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 23 Tahun 2014 dan Undang Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan pelaksanaannya;

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding menyatakan terbitnya objek sengketa karena didahului fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat (Sdr Dr. KUSNADI, M.Pd) Sebagai Wakil Rektor II yang membidangi Administasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yang bersangkutan tidak bersedia ikut dalam Rapat Kerja tahun 2019 yang dilaksanakan di Bandung, Sdr Dr. KUSNADI, M.Pd yang diperkuat dengan surat pernyataan yang di buat oleh Dr. KUSNADI, M.Pd pada tanggal 6 Februari 2019. Dimana pada surat pernyataan tersebut Sdr. Dr. KUSNADI, M.Pd mengatakan dia bersedia menghadiri rapat jika dilaksanakan di Pekan- baru, jika di luar Pekanbaru tidak bersedia, sementara sudah dianggarkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) UIN Suska Riau tahun 2019 bahwa kegiatan rapat kerja tahun 2019 dan penyusunan anggaran tahun 2020 dilaksanakan di Bandung;
- Bahwa Penggugat (Sdr. Dr. KUSNADI, M.Pd) mempermasalahkan tentang Visi Misi Rektor UIN Suska Riau Setelah di lantik Menjadi Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Suska Riau. Padahal Visi Misi tersebut merupakan Hak Rektor sebagai mana Peraturan Menteri Agama RI Nomor 68 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah,
- Bahwa Penggugat (Sdr.Dr. KUSNADI, M.Pd) Sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN SUSKA RIAU tidak mau membubuhkan paraf pada Surat Keputusan Rektor Nomor:Un.04/R/KP.07.6/300/2018 Tanggal 24 September 2018 tentang Pengangkatan Sdri. Dra. Hanifah Aidil Fitri sebagai Pelaksana Harian Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Suska Riau,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat (Sdr. Dr. KUSNADI, M.Pd) Sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Suska Riau tidak sepakat dan mem-
permasalahkan pembayaran tunjangan Remunerasi Dosen Non-PNS dan Pegawai
tetap Non-PNS.

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
membaca secara cermat bukti T.21, T.22, T.23 dihubungkan dengan T.6, T.7 bahwa
peristiwa peristiwa yang di dalilkan Tergugat/Pembanding yang mengakibatkan adanya
penerbitan objek sengketa diakui benar adanya oleh Penggugat/Terbanding berdasar-
kan klarifikasi dengan Penggugat/Terbanding dihadapan Komisi Aparatur Sipil Negara
walaupun dengan alasan tersendiri dari Penggugat/Terbanding;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
sependapat dengan kesimpulan Komisi Aparatur Sipil Negara bahwa Pembebasan Peng-
gugat/Terbanding dari jabatannya sebagai Wakil Rektor II Bidang Administrasi umum,
Perencanaan dan Keuangan UIN SUSKA Riau telah memenuhi ketentuan perundang-
undangan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 31 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23
Tahun 2014 tentang Statuta UIN SUSKA Riau menyebutkan: Wakil Rektor diberhentikan
dari jabatannya huruf f: dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan ketentuan pera-
aturan perundang-undangan;

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan dalam gugatannya maupun
dalam kontra memorinya bahwa Penggugat/Terbanding belum pernah dipanggil dan di-
periksa maupun dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang undangan yang
berlaku;

----- Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat 2 Peraturan
Pemerintah Nomor: 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS mengatur bahwa Te-
guran Tertulis adalah merupakan jenis hukuman disiplin ringan. Membaca Bukti T.21,
T.22,T.23 yaitu Teguran kepada Penggugat/Terbanding karena sudah jelas menyebut- kan
perbuatan yang dilanggar oleh Penggugat/Terbanding dan ditandatangani Pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang maka surat Teguran tersebut sudah memenuhi ketentuan dan persyaratan hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud ketentuan perundang undangan. (Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010);

----- Menimbang, Bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan Tergugat/Pembanding telah lebih dahulu dilakukan Teguran I,II,III dan Teguran tersebut tidak diindahkan walaupun diberi kesempatan kepada Penggugat/Terbanding untuk membela diri. Karena tidak mengindahkan teguran dan kesempatan yang diberikan sehingga dibawa ke Rapat Pimpinan tanggal 6 maret 2019 untuk mengevaluasi kinerja Wakil Rektor II bidang AUPK dan diputuskan untuk memberhentikan Dr.Kusnadi,M.Pd dari Jabatan Rektor bidang AUPK (Bukti T.24);

----- Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan fakta fakta bukti tersebut tersebut diatas Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkesimpulan ditemukan fakta hukum yaitu tidak terdapat koordinasi dan kerjasama yang baik antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sehingga kalau kondisi ini diteruskan tidak akan mendukung tercapainya visi dan misi Tergugat/Pembanding bagi pembangunan pendidikan dan kemajuan di UIN SUSKA Riau. Dan sesuai asas Kemanfaatan dari azas azas umum pemerintahan yang baik bahwa kebijakan atau keputusan yang diambil haruslah mempertimbangkan dan mendatangkan manfaat incasu kepentingan UIN SUSKA RIAU;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 ayat 3 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta UIN SUSKA Riau menyebutkan: Hubungan antar organisasi Universitas dilandasi oleh semangat kolegialitas satu terhadap yang lain, dan pasal 28 huruf i menyebutkan: persyaratan Calon wakil Rektor antara lain "dapat bekerjasama dengan Rektor." huruf j.apabila sebagai wakil Rektor bersedia mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

----- Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kerjasama yang baik antara Wakil Rektor II (Penggugat/Terbanding) dengan Rektor (Tergugat/Pembanding) maka Penggugat/Ter-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai Wakil Rektor atau bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 28 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 tahun 2014 salah satu persyaratan calon Wakil Rektor huruf i: "dapat bekerjasama dengan Rektor "dan huruf j: apabila terpilih sebagai wakil Rektor bersedia mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

----- Menimbang, Bahwa Penggugat telah menandatangani pakta integritas pada tanggal 5 juli 2018 yang antara lain menyebutkan bersedia untuk diberhentikan dari jabatan bila melanggar pakta integritas dan hukum yang berlaku;

----- Menimbang, bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil atau sekarang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas haruslah tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor: 5 tahun 2015 yang mengatur kewajiban sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam pasal 23 antara lain menyebutkan antara lain:

- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun diluar kedinasan.

---- Menimbang, bahwa Penggugat /Terbanding telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana diatur pasal 23 UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara karena Penggugat/Terbanding tidak menunjukkan keteladanan dalam sikap, perilaku, yaitu sudah dilakukan Teguran tetapi tidak diindahkan dan tidak memberi penjelasan (Bukti .T.6, T.21, T.22, T.23);

----- Menimbang, Bahwa Penggugat telah menandatangani pakta integritas pada tanggal 5 juli 2018 yang antara lain menyebutkan bersedia untuk diberhentikan dari jabatan bila melanggar pakta integritas dan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding sudah terbukti tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wakil Rektor maka adalah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Penggugat/Terbanding dijatuhi hukuman disiplin yaitu dibebaskan dari Jabatan Rektor II karena berdasarkan pasal 27 (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 23 tahun 2014 menyebutkan Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. Dan sesuai pasal 31 huruf f menyebutkan :Wakil Rektor diberhentikan dari jabatannya dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan perundang undangan;

----- Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Tergugat/Pembanding menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi;

----- Menimbang, bahwa karena Tergugat /Pembanding menerbitkan Keputusan objek sengketa tidak terbukti bertentangan dengan peraturan perundang undang yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik maka gugatan Penggugat/Terbanding tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dinyatakan ditolak seluruhnya dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Terbanding ditolak maka permohonan penundaan objek sengketa tidak relevan lagi dan dikesampingkan dalam perkara ini;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 30/G/ 2019/PTUN-PBR. tanggal 18 September 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ditingkat banding dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan Mengadili sendiri;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding ditolak maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor: 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori banding Tergugat/Pembanding adalah beralasan hukum dengan demikian dapat diterima dalam perkara ini dan Kontra Memori banding Penggugat/Terbanding tidak terdapat hal hal baru yang dapat menjadi alasan menguatkan putusan tingkat pertama dengan demikian dikesampingkan dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa menyimak seluruh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam pengambilan putusan ini tidak perlu dipertimbangkan satu persatu dan mengenai alat bukti tersebut tetap terlampir menjadi bagian dalam berkas perkara ini;

----- Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 30/G/2019/ PTUN-PBR tanggal 18 September 2019, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding ditolak seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH.**, Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, SH** dan **KAMER TOGATOROP, SH., M.A.P.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BUDHI HASRUL, SH.

SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH.

KAMER TOGATOROP, SH., M.A.P.

Panitera Pengganti,

DANIEL H. SIAGIAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ...Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 234.000,-

J u m l a hRp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)